012 0 5 1 5 0 1 1 7 0 1 0 1 6 9 1

2

HAM DALAM DIMENSI SEJARAH HAK-HAK POLITIK DAN PENDIDIKAN PEREMPUAN

POLITIK HUKUM HAM TENTANG HAK-HAK POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA

Nurhidayatuloh, S.H.I., S.Pd.

Pendahuluan

Beberapa dekade terkhir ini, wanita menjadi sorotan dunia internasional bahkan sampai kepada PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Hal ini berkaitan dengan perjuangan mereka terhadap kesetaraan gender yang sempat mem*booming* di negara-negara yang dipahami mempunyai kebijakan yang kebanyakan mendiskreditkan wanita, terutama negara-negara yang sudah dianggap 'terkontaminasi' dengan doktrin agama, khususnya Islam. Negara ini meliputi negara-negara di Timur Tengah bahkan sampai Asia seperti Indonesia dan Malaysia. Diskriminasi terhadap wanita disinyalir

karena imbas dari kultur di beberapa negara yang memposisikan wanita hanya sebagai obyek hidup. Mereka bahkan dianggap sebagai makhluk berkasta nomor dua dengan kedudukan di bawah laki-laki.

Bagi Barat, mereka pun mengakui bahwa keadaan diskriminatif yang begitu lama tersebut diakui baru terespon secara nyata berbarengan dengan lahirnya *United Nations* (PBB) dan *league of Nations* (LBB), sebelum lahirnya PBB. Tidak hanya di negara-negara Timur, namun di negara Eropa dan Amerika pun telah mengalami sejarah kelam dan panjang dalam masalah diskriminasi yang kebanyakan diakibatkan adanya perbedaan baik ras maupun suku bangsa. Sejarah Barat telah membuktikan bahwa pembantaian yang dilakukan oleh Nazi (Jerman), tragedi Rwanda, pembunuhan Malcom X dan Martin Luther King Jr yang dilatarbelakangi karena perjuangan mereka dalam memperjuangkan hak-hak kelompok kulit hitam. Bahkan disinyalir terbunuhnya Presiden John Fitzgerald Kennedy (1917-1963) pun karena ia baru saja mengesahkan beberapa peraturan perundang-undangan nasionalnya yang bernuansakan persamaan hak antara kulit putih dan kulit hitam di Amerika. Beberapa peristiwa penting ini memberikan catatan penting kepada kita bahwa sejarah panjang menuliskan betapa perjuangan terhadap hak asasi manusia memerlukan perjuangan yang sangat panjang dan pengorbanan yang tidak murah.

Apabila kita mau menilik ke belakang lebih jauh, sebenarnya jauh sebelum itu sejarah perjuangan HAM telah tercatatkan pada masa Muhammad SAW (abad VII) dengan lahirnya Islam sebagai agama *rohmatan lil 'alamin*[1] dimana di dalamnya telah memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Pada saat itu konsep hak asasi yang dikumandangkan bukan dalam bahasa "hak asasi

[1] *rohmatan lil 'alamin* merupakan istilah dalam bahasa Arab yang dapat dimaknai bahwa Islam dapat diterapkan kapan saja dan di mana saja. Islam sebagai *rohmat* atau rahmat, anugerah bagi seluruh alam yang mencakup tidak hanya manusia tapi juga setiap makhluk Allah yang meliputi manusia, hewan, bumi, gunung dan semua unsur yang ada di dunia ini.

manusia" akan tetapi dibahasakan dengan pembahasaan lain yang pada dasarnya intinya tidak jauh berbeda dengan penjaminan HAM dengan alasan untuk memanusiakan manusia. Contohnya seperti yang tercantum dalam Piagam Madinah yang disinyalir sebagai hak asasi pertama kali yang terealisasi dalam bentuk konstitusi negara dan belum ada bukti kuat yang mengatakan bahwa ada instrumen HAM yang masuk ke dalam konstitusi negara sebelum Piagam Madinah, Khutbah Haji Wada', dll. Akan tetapi, perjuangan yang telah terkonsep ini malah banyak disalahtafsirkan kebalikannya, yaitu menjadi pendiskreditan terhadap wanita oleh Islam.

Oleh karena itu pada era modern ini, PBB sebisa mungkin untuk tidak tinggal diam. PBB mulai mengkampanyekan penghapusan diskriminasi tersebut berangkat dari konsep Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan hak individu yang paling mandasar yang terdapat dalam diri setiap manusia sebagai ciptaan Tuhan. Mereka meyakini bahwa konsep ini lahir dan berkembang di Barat, *Bill of Rights*.[2] Beberapa abad setelah *Bill of Rights*, kemudian munculah *Universal Declaration of Human Rights* yang difasilitasi oleh Persatuan Bangsa-bangsa (PBB). Selain itu juga, sebagai bentuk pengejawantahan UDHR, penjaminan politik terhadap perempuan tertulis secara gamblang pada konvensi mengenai Hak Politik Wanita (1953) dan ICCPR (16 Desember 1966). Lebih khusus lagi demi perlindungan terhadap wanita agar segera terrealisasi, secara khusus PBB melalui *Genral Assembly* telah memunculkan *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman* (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh negara-negara anggota PBB. Sehingga menurut hemat penulis saat ini hanya PBB yang sangat sensitif sebagai 'pewaris tunggal' konsep perlindungan terhadap HAM dibandingkan negara-negara Islam yang memiliki konsep tersebut dari awal.

[2] Scot Davidson, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Terj. A. Hadyana Pudjaatmaka (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994). hlm. 32.

Pengaturan tentang HAM juga telah mendapat restu dari Majelis Umum PBB dengan dikeluarkannya resolusi Majelis Umum. Resolusi Majelis Umum PBB mewajibkan pangaturan untuk dihilangkannya diskriminasi terhadap perempuan bahkan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi tersebut adalah dengan memasukannya dalam konstitusi negara yakni dalam Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk semua negara anggota PBB.

Hal ini menjadi menarik ketika penghapusan diskriminasi ini diterapkan ke dalam ranah politik yang notabene selama ini kultur masyarakat Indonesia kurang begitu apresiatif terhadap peranan perempuan dalam ranah politik. Apalagi ketika diterapkan sistem demokrasi *one man one vote*, satu orang satu suara, berarti bahwa prinsip mayoritas tidak dapat dielakkan lagi. Keadaan ini, layaknya membangunkan singa yang sedang tidur lelap. Artinya ketika semua wanita di Indonesia suatu saat paham dan bisa bersatu, bukan tidak mungkin kursi kepemimpinan pun akan dipegang oleh wanita atau paling tidak jabatan-jabatan politis dan jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan mayoritas akan dikuasai oleh wanita.

Bom waktu ini sepertinya sudah tidak dapat dihindarkan lagi bahwa, sekarang ini, perempuan secara kuantitas telah mendominasi dan mempunyai potensi di dalam ranah lain pula untuk menjadi 'superior'. Akan terlihat naif kalau sebagai laki-laki tetap mempertahakan ideologi klasiknya bahwa laki-lakilah yang harus menjadi seorang pemimpin.[3] Maka jalan yang mungkin ditempuh bukannya melawan *'takdir'* dengan terus menekan wanita dalam keterpurukan, akan tetapi lebih kepada peningkatan kulitas perempuan dengan pendidikan agar suatu saat kelak ketika wanita

[3] Beberapa isu muncul berkaitan dengan adanya fatwa haram pemimpin perempuan terutama tentang politisasi fatwa tersebut. Pernyataan ini diungkapkan oleh Hamzah Haz dalam kampanye presiden RI 1999, Hamzah Setuju Fatwa Ulama NU. Calon presiden (capres) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hamzah Haz menyatakan setuju dengan fatwa sejumlah ulama NU Jawa Timur yang mengharamkan presiden perempuan. http://pikiran-rakyat.com/kota2.php?id=12673, akses tanggal 29 Oktober 2010. Tapi ketika ia dijadikan sebagai wakil presiden oleh Megawati Soekarno Poetri, ia berkata "boleh" dalam keadaan darurat.

menjadi pemimpin bukan hanya unggul secara kuantitas saja tapi juga bisa bersaing dan unggul secara kualitas.

Dalam suara perempuan tertanam potensi politik yang begitu besar. Perempuan merupakan pendulang suara terbanyak pemilu di negeri ini. Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk membahas permasalahan perempuan dalam ranah peranan politiknya di Indonesia. Begitu banyaknya pereolehan suara perempuan, namun hal ini tidak diimbangi dengan peranan politik yang memadai dengan posisi-posisi strategis dan penting di mana mereka bisa menjadi faktor penentu bahkan mengeluarkan kebijakan-kebijakan hukum dalam ruang publik yang lebih memihak terhadap perempuan. Tulisan ini akan menjawab beberapa hal, *pertama*, bagaimanakah pengaturan HAM internasional membahas mengenai perlindungan HAM perempuan tentang hak-hak politik. *Kedua*, bagaimanakah politik hukum HAM tentang hak-hak politik perempuan di Indonesia. *Ketiga*, apakah keputusan Mahkamah Konstitusi yang berimbas pada pembatalan *affirmetive action* bertentangan dengan semangat HAM yang dideklarasikan dalam peraturan HAM internasional tentang perempuan.

Hakikat Hak Asasi Manusia

Berbagai literatur mengatakan bahwa konsep HAM pada awalnya datang dari Barat yang pada saat ini sedang gencar-gencarnya diperkenalkan sebagai nilai-nilai universal oleh Barat bahkan oleh PBB, walaupun sebenarnya bagi para cendekiawan muslim percaya bahwa konsep itu sudah ada jauh sebelum Barat mendeklarasikannya yaitu pada Piagam Madinah yang dijadikan sebagai konstitusi Madinah pada saat Penaklukan Kota Makkah (*Fathul Makkah*), oleh Rasulullah. Namun sebaliknya, bagi sebagian besar kalangan orientalis tidak mengakui bahwa konsep HAM muncul dari Islam. Tidak hanya itu, banyak pemikir Barat mengatakan bahwa Islam bertentangan dengan nilai-nilai HAM. Ini didasarkan pada penyebaran nilai-nilai HAM universal yang terdapat dalam *Universal*

Declaration of Human Rights yang ditolak oleh negara-negara Timur khususnya negara Islam.

Bagi Barat, perjalanan untuk mengubah nilai-nilai ini tidak semulus seperti yang diperkirakan. Banyak pertentangan dalam hal ideologi muncul dari negara-negara Timur. Nilai-nilai HAM yang dibawa Barat, bagi negara Timur tidaklah murni nilai hak asasi manusia yang sesungguhnya. Dalam pengertian, ada nilai-nilai yang tidak sejalan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di Timur. Persoalan pelik ini menggugah dukungan dari beberapa ahli hukum dan HAM dan ahli hukum internasional. Mereka menekankan bahwa konsep HAM pada dasanya dapat diterima oleh dunia secara universal. Namun di sisi lain juga terdapat dukungan bahwa HAM tidaklah universal. Unsur kearifan lokal menjadi sangat penting seperti yang diungkapkan oleh Antonio Cassese.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunya seseorang sejak ia besar dan merupakan pemberian dari Tuhan[4] bahkan sejak ia lahir dan dianggap sebagai manusia. Hak ini tidak boleh diganggu oleh siapapun. Sedang definisi lain mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan bahkan sejak dalam kandungan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Dalam HAM kebebasan beragama merupakan kebebasan tertua yang musti dijunjung tinggi secara internasional. Lebih dari dua abad terakhir, khususnya masa-masa setelah bergejolaknya Perang Dunia II, konsep HAM sudah masuk ke dalam kebanyakan konstitusi negara-negara di dunia.[5]

Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, ras, kultur, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.[6] Melanggar HAM berarti

[4] http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia, akses tanggal 20 Oktober 2010.

[5] W Cole Durham, IntroductionLegal Dimension of Religius Human Rights: Constitutional Teks, dalam Johan D. Van der Vyver dan John Witte, Jr. (Ed), *Religious Human Rights in Global Prespective*, The Hague, Netherland, 1996. hlm. 1.

[6] http://organisasi.org/pengertian_macam_dan_jenis_hak_asasi_manusia_

bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia bahkan jauh lebih dari itu ia telah melanggar ketentuan hukum internasional. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM). Kasus pelanggaran HAM di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan sehingga diharapkan perkembangan HAM di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik.

Seperti yang telah diungkapkan di atas, bahwasanya sejarah dunia telah menuliskan berbagai diskriminasi laki-laki terhadap perempuan terdapat di dalam semua ranah seperti; keluarga, sosial, politik, ekonomi bahkan kepemimpinan. Tidak jarang wanita hanya menjadi obyek hidup saja. Artinya mereka seringkali hanya diposisikan sebagai pelengkap yang tak ubahnya bagaikan makhluk berkasta nomor dua. Bagaimanapun juga, dalam keluarga, wanita hanya diposisikan sebagai ibu rumah tangga yang tugasnya mengurusi suami, anak, dan kebutuhan rumah tangga semata[7] (kasur, sumur, dapur). Tidak pernah ada kesempatan diberikan pada mereka untuk mengatur sesuatu yang krusial dan fundamental apalagi menjadi seorang pemimpin. Hal ini nampaknya seakan-akan diperkuat dengan adanya doktrin-doktrin kultur, adat, budaya bahkan agama di dalam masyarakat.

Hal semacam ini bertentangan dengan nilai-nilai bahwa manusia, pada dasarnya, telah diciptakan dalam kedudukan yang sama. Tidak ada yang lebih unggul antara satu sama lain, tidak ada yang diciptakan untuk lebih mendominasi antara laki-laki dan wanita. Mereka diciptakan untuk saling melengkapi satu sama lain. Tidak ada manusia yang memungkiri bahwa laki-laki membutuhkan perempuan, begitu

ham_yang_berlaku_umum_global_pelajaran_ilmu_ppkn_pmp_indonesia, akses tanggal 21 Oktober 2010.

[7] Isbodrioni Suyanto, "peranan sosialisasi politik terhadap partisipasi politik perempuan" dalam T.O. Ihromi (editor) *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995. hlm. 482.

juga sebaliknya. Penciptaan wanita dan laki laki hanyalah perbedaan secara fisik saja, akan tetepi lebih dari itu mereka sama. Mereka mempunyai peran masing-masing yang harus dihormati oleh satu sama lain, bukan malah menjadi bahan untuk saling mendominasi dan mengalahkan. Peran mereka dalam ranah keluarga, sosial, ekonomi, hukum bahkan politik seharusnya diposisikan sama. Demikianlah kurang lebih akar filosofi mengapa kebebasan wanita perlu diatur dan ditegakkan dalam kerangka hak asasi manusia di muka bumi ini.

Politik Hukum HAM Internasional Kaitannya dengan Keterlibatan Politik Perempuan di Indonesia

Hak asasi manusia dalam disiplin ilmu hukum internasional mendapat posisi yang sangat penting di samping disiplin ilmu-ilmu lain, sebab yang pada dasarnya hukum internasional mengatur hubungan antar negara dan hubungan antar organisasi internasional, dalam perkembangannya sekarang mengatur perilaku antar manusia.[8] Selain itu juga, pengaturan HAM secara eksplisit juga telah tercantum dalam Piagam PBB.

Hukum internasional juga telah menyusun kerangka secara besar-besaran dalam rangka perlindungan HAM dari intervensi negara terutama setelah tahun 1945.[9] Selain yang terdapat dalam piagam PBB, ketentuan perlindungan HAM, *Universal Declaration of Human Rights* juga merupakan titik awal bagi setiap bangsa dan setiap individu di dunia ini atas penjaminan hak-haknya di dalam ranah sosial, politik hukum dan sebagainya. Sebenarnya jauh sebelum itu asal-muasal ide penegakan HAM telah tertuang dalam *Bill of Rights*[10]

[8] Masyhur Efendi, *Tempat Hak-Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional/ Nasional*, Alumni, Bandung, 1980. hlm. 12.

[9] D.J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, NW3 3PF, London, 2004, hlm. 654.

[10] Scot Davidson, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Terj. A. Hadyana Pudjaatmaka, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994. hlm. 2.

(1689) di mana di dalamnya telah memunculkan ketentuan-ketentuan untuk melindungi hak-hak atau kebebasan individu. Memang tak perlu dipungkiri bahwa pada awalnya tujuan penjaminan HAM merupakan proteksi bagi individu dalam menghadapi pelaksanaan otoritas negara atau pemerintah. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman tujuan penjaminan HAM tidak hanya berhenti sampai pada tataran tersebut. Konsepnya semakin berkembang, yaitu juga mengarah kepada penciptaan kondisi masyarakat oleh negara dalam mana individu dapat mengembangkan potensi mereka sepenuhnya.[11]

Sepertinya secara prinsipil perihal tentang penerimaan konsep HAM di dunia internasional benar sekali. Ini sesuai dengan pernyataan Louis Henkin[12] bahwa "*the idea of human rights is accepted in principle by all governments regardless of other ideologi, regardeless of political, economic, or social condition*" terlebih lagi secara terang-terangan Robert Traer menyatakan secara tegas bahwa 'keyakinan pada hak asasi manusia' akan menjadi sebuah 'konsep global' secara tanpa syarat,[13] di mana bagi sebagian pihak konsep HAM pada awalnya merupakan konsep yang hanya datang dari Barat.

Pengaturan secara spesifik tentang hak asasi perempuan secara *de jure* juga telah dituangkan dalam beberapa konvensi mengenai penjaminan hak asasi manusia terhadap perempuan yaitu seperti dalam konvensi mengenai hak politik wanita yang menyebutkan dalam Pasal 1 bahwa wanita hendaknya diberi hak untuk memilih dalam semua pemilihan dengan persyaratan yang sama dengan laki-laki, tanpa diskriminasi' dan pada Pasal 3 menyatakan 'wanita hendaknya diberi hak untuk memegang jabatan umum dan melakukan semua fungsi umum yang dibentuk dengan hukum nasional dengan persyaratan yang sama seperti laki-laki, tanpa diskriminasi'.[14] Kemudian ditegaskan

[11] *Ibid.*, hlm. 32.

[12] Louis Henkin, *The Rights of Man Today*, Boulder, San Fransisco, 1978. hlm. 28.

[13] Robert Traer, *Faith In Human Right*, Washington, 1991, hlm. 216.

[14] Ian Brownlie (ed), *Konvensi Mengenai Hak Politik Wanita, 1953. Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia*, UI Press, Jakarta, 1993, hlm. 122.

kembali pula dalam ICCPR. "Negara-negara Pihak Kovenan ini berjanji untuk menjamin hak yang sama laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak-hak sipil dan politik yang diatur dalam Kovenan ini."[15]

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang telah diratifikasi dan disetujui oleh Resolusi Majelis Umum 34/180 pada 18 Desember 1979. Dalam Pasal 2 konvensi disebutkan bahwa: Negara-negara pihak mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya, dan bersepakat dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, untuk menjalankan suatu kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuannya berusaha untuk;

(a) Memasukkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam **undang undang dasar** mereka atau perundang-undangan lainnya yang layak apabila belum dimasukkan ke dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis pelaksanaan dari asas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat.

(b) Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan upaya lainnya, dan di mana perlu termasuk sanksi-sanksi, yang melarang semua diskriminasi terhadap perempuan.

Menetapkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki, dan untuk menjamin perlindungan bagi kaum perempuan yang aktif terhadap setiap perilaku diskriminatif, melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya.

Dalam *Universal Declaration of Human Rights* Pasal 2 tertuliskan bahwa "setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

[15] *Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik* (ICCPR) diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966., Blacktone's International Human Rights Documents, ed P.R. Ghandi, Oxford University Press, New York, 2002, hlm. 64-65.

Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain." Hal ini dipertegas dalam CEDAW.

Pada Pasal 7 CEDAW berbunyi: Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik, kehidupan kemasyarakatan negaranya, dan khususnya menjamin bagi perempuan, atas dasar persamaan dengan laki-laki, hak sebagai berikut:

a. Untuk memilih dalam semua pemilihan dan referendum publik, dan untuk dipilih pada semua badan-badan yang secara umum dipilih;
b. Untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya, serta memegang jabatan publik dan melaksanakan segala fungsi publik di semua tingkat pemerintahan;
c. Untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Pada Pasal 8 *"Negara-negara Pihak harus mengambil semua upaya-upaya yang tepat untuk memastikan agar perempuan memiliki kesempatan untuk mewakili Pemerintah mereka pada tingkat internasional dan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional, atas dasar persamaan dengan laki-laki dan tanpa diskriminasi apapun."*

Beberapa peraturan hukum internasional tersebut di atas mewajibkan para pihaknya untuk mematuhi perjanjian yang mereka sepakati sebagai bangsa yang beradab, sesuai dengan asas hukum *pacta sunt servanda*. Oleh karena itu berdasarkan peraturan di atas terlihat jelas bahwasanya beberapa ketentuan menghendaki adanya HAM dengan strandar internasional yang dapat dijadikan konstitusi atau masuk dalam ruang lingkup Undang-Undang Dasar setiap negara anggota PBB, termasuk Indonesia.

Kasus di Indonesia, dalam hal peraturan perudang-undangan yang diberlakukan sangatlah berkaitan dan berhubungan dengan aturan-aturan HAM universal baik DUHAM, ICCPR, ICESCR, dan CEDAW, apalagi ketika membahas tentang nilai-nilai yang bernuansakan akan kemanusiaan dan politik seperti keterwakilan politik perempuan di Indonesia. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengaturan pelaksanaan HAM, implementasi HAM di dalam praktik akan menjadi masalah.[16] Dapat kita lihat sesuai dengan Pasal 2 CEDAW yang secara jelas menyatakan untuk "Memasukkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam **undang undang dasar** mereka atau perundang-undangan lainnya..." hal ini menandakan pertarungan politik hukum internasional sangatlah berpengaruh terhadap kebijakan peraturan-peraturan yang akan diterapkan di Indonesia.

Di Indonesia pengaturan HAM di dalam peraturan perundang-undangan dimulai sejak awal kemerdekaan, yaitu dengan dimasukannya HAM ke dalam UUD 45. Hal ini membuktikan bahwa sejak awal, para pendiri negara telah menyadari arti pentingnya pengaturan HAM di dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu juga nilai-nilai HAM juga telah terdapat dalam Tap MPR dan Undang-undang. Apalagi HAM yang berkaitan dengan permasalahan politik. Seperti dalam UUD 1945 Pasal 28 menyatakan bahwa "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."[17]

Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap beberapa perjanjian internasional tentang HAM. Arti ratifikasi bagi Indonesia adalah tunduknya negara Indonesia terhadap aturan hukum internasional. Sehingga ketika negara Indonesia telah meratifikasi suatu aturan hukum internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights*, maka Indonesia akan secara otomatis terikat dengan

[16] Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indoensia*, PT Alumni, Bandung, 2001. hlm. 152.

[17] Bagir Manan, *Ibid.*, hlm. 153.

hukum dan nilai-nilai internasional tersebut. Indonesia telah membuat Undang-Undang tentang HAM yang nilai-nilainya sejalan dengan Deklarasi Universal dan telah meratifikasi CEDAW dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women*). Sesuai dengan prinsip umum *pacta sunt servanda*, hal ini berarti bahwa Indonesia terikat untuk melaksanakan dengan 'itikad baiknya' kewajiban-kewajiban yang dipikul sesuai dengan perjanjian[18] yang terdapat dalam *Universal Declaration of Human Rights* dan CEDAW. Bahkan secara ekstrem menjadi keharusan dari semua negara untuk melaksanakan dengan itikad baiknya kewajiban yang timbul dari perjanjian dan sumber hukum lainnya. Negara tidak diperbolehkan untuk meminta agar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar maupun perundang-undangannya sebagai alasan untuk tidak melaksanakan kewajibannya.[19] Sehingga ketika ada pertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia maka peraturan perundang-undangan itulah yang harus dikalahkan. Inilah yang dimaksud dengan sumber hukum Indonesia juga berasal dari traktat atau perjanjian internasional.

Mengenai keterlibatan politik perempuan dalam partai politik khususnya dewan legislatif di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah mengalami peningkatan terutama pada nilai-nilai kesetaraan gender. Hal ini terlihat pada Pasal 2[20] dengan menyertakan 30 persen

[18] Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT Tatanusa, Jakarta, 2008. hlm. 81.

[19] *Ibid.*, hlm. 81.

[20] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 2: *(1) menyatakan "Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris." (2) Pendirian*

keterwakilan perempuan. Tapi dalam undang-undang ini tidak menjelaskan apakan 30 persen ini merupakan batas minimal atau batas maksimal. Pada kenyataannya di lapangan adapun partai yang menyertakan kurang dari 30 persen keterwakilan perempuan dengan alasan sulitnya mencari perempuan yang mempunyai kapasitas memadai tidak dipermasalahkan.

Fakta menunjukkan setelah Indonesia lebih dari 60 tahun merdeka, lebih dari 9 kali pemilihan umum diselenggarakan, sampai pemilu 2004 yang dianggap paling demokratis pun, keterwakilan perempuan dalam struktur kekuasaan dan proses pengambilan keputusan serta perumusan kebijakan publik masih tetap rendah di semua tingkatan baik di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hasil pemilu 2004 untuk keanggotaan DPR RI, perempuan calon anggota legislatif, sudah mencapai 32,23 persen, tetapi yang terpilih hanya 10,73 persen, sedangkan calon perorangan anggota DPD kurang dari 10 persen, yang terpilih malah 21 persen; di DPRD tingkat Provinsi rata-rata terdapat sekitar 9 persen dan di DPRD tingkat Kabupaten/ Kota rata-rata hanya sekitar 5 persen, bahkan masih banyak DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ada anggota perempuan.[21]

Data keterwakilan perempuan di parlemen nasional sedunia dari *International Parliamentarian Union* (IPU) tertanggal 31 Januari 2006 menunjukkan, Indonesia menduduki tempat ke 89 dari 186 negara, jauh dibawah Afghanistan: 27,3 persen (No.24), Vietnam: 27,3 persen (No.24), Timor Leste: 25,3 persen (No.28), Pakistan: 21,3 persen (No.41), Cina: 20,3 persen (No.48), Singapore: 16 persen (No.66), Filipina: 15,3 persen (No.67), Bangladesh: 14,8 persen (No.70), Korea Selatan: 13,4 persen (No.75), masih di bawah Syria: 12 persen (No.86).

dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

[21] Hak Politik Perempuan, Legal Review: *Women's Political Rights*, Titi Sumbung, Direktur Eksekutif, PD Politik; pada diskusi interaktif "Hak Politik Perempuan" yang difasilitasi oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan R.I. Jakarta, 8 November 2006. http://www.parlemen.net/ privdocs/958f23be0fd37c271a593734fd2bb47b.pdf. Akses 20 Mei 2010.

Tercatat negara-negara Asia di bawah Indonesia, seperti Thailand: 10,8 persen (No.93), Malaysia: 9,1 persen (No.103), Jepang: 9,0 persen (No.104), India: 8,3 persen (No.108) bahkan 11 negara yang tidak ada perempuan dalam parlemen-nya. Realitas politik ini jelas memprihatinkan, mengingat 53 persen pemilih pada Pemilu 2004 yang lalu adalah perempuan, dibandingkan 47 persen pemilih laki-laki. Perempuan yang merupakan mayoritas penduduk dan pemilih, berhak juga untuk memperoleh keterwakilan politik yang setara dan seimbang dengan laki-laki, agar dapat "menyuarakan" dan terlibat dalam menentukan prioritas kepentingan dan mendapat manfaat dari pembangunan.

Data terbaru di lapangan menyatakan bahwa jumlah ketidakterwakilan perempuan di parlemen pada 2009 diprediksikan hanya mencapai 13,6 persen yaitu 75 orang atau naik sekitar 2,1 persen (12 orang) dibandingkan pemilu 2004, karena umumnya partai hanya mendapatkan satu atau dua kursi di parlemen kecuali partai besar. Pada pemilu legislatif 2004, berdasarkan perhitungan yang dilakukan hanya ada 11,5 persen perempuan yang terpilih. Ia memproyeksikan pemilu legislatif 2009 tidak jauh berbeda dengan 2004, di mana banyak partai yang hanya mendapatkan satu atau dua kursi di parlemen sehingga tidak ada peningkatan signifikan jumlah perempuan terpilih.[22]

Hal inilah yang menjadikan faktor kegerangan para perempuan. Salah satu unsur yang perlu diperbaiki lagi dalam ranah peraturan perundangannya sehingga keterwakilan perempuan dapat terealisasi seperti tujuan yang tertuang dalam pengaturan HAM internasional dan pengaturan HAM dalam konstitusi adalah pada ketidaktegasan penyebutan dalam undang-undang yang menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai organisasi masa perempuan. Inti aspirasi yang disampaikan koalisi beranggotakan anggota Dewan Perwakilan Daerah, Organisasi Sayap Perempuan Parpol, Kaukus Perempuan

[22] http://www.antara.co.id/view/?i=1203245214&c=NAS&s=, akses tanggal 20 Mei 2010.

Partai Politik, Kaukus Perempuan Parlemen, organisasi dan lembaga swadaya perempuan, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil adalah memperbaiki Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Ayat tersebut menyebutkan "setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan daftar calon tetap untuk anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang memuat paling sedikit 30 persen perempuan."

Dari pasal tersebut di atas permasalahannya terletak pada keinginan untuk mengubah kata "dapat" menjadi "wajib." Perubahan ini akan memastikan bahwa ada 30 persen perempuan dicalonkan sebagai anggota legislatif. Hal lain yang perlu dicantumkan lagi dalam undang-undang tersebut adalah mengenai sanksi bagi parpol yang tidak memasukkan 30 persen calon perempuan. Sanksi yang selama ini diusulkan adalah penolakan daftar calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau KPU Daerah bila parpol tidak memenuhi ketentuan 30 persen calon perempuan. Koalisi juga menginginkan sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka karena berdasarkan pengalaman Pemilu 2004 sistem ini dianggap lebih menjamin keterwakilan perempuan di DPR/DPRD.[23]

Keputusan Mahkamah Konstitusi versus *Affirmative Action*

Sejarah Indonesia beberapa saat terakhir ini menorehkan catatan yang mengejutkan bahwa kebijakan hukum affirmatif yang disusun DPR, yang notabene hal ini mempunyai kesesuaian dengan instrumen hukum internasional (CEDAW), secara tidak langsung 'diluluhlantahkan' oleh MK (Mahkamah Konstitusi). MK dalam putusannya menyebutkan bahwa "Menyatakan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

[23] http://www.menegpp.go.id/en/index.php?option=com_content&view=article&id=92:keterwakilan-politik-perempuan-di-parlemen-&catid=38:artikel-perempuan& Itemid =114, akses tanggal 20 Mei 2010.

Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan menyatakan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."[24]

Berdasarkan keputusan ini, MK sebagai sebuah lembaga penjaga dan pengawal konstitusi berarti secara tidak langsung meniadakan pasal tersebut yang berimbas pada tidak berlakunya sistem *affirmative action* yang selama ini digadang-gadang sebagai hukum yang berpihak pada perempuan dengan membatalkannya. Diskriminasi positif yang bertujuan untuk mengangkat peranan perempuan dalam ranah politik yang mana juga diatur dalam Pasal 4 CEDAW menjadi tidak lagi berkekuatan hukum.

Diskriminasi positif dalam hukum internasional diperbolehkan dengan syarat apabila kesetaraan telah terlaksana antara laki-laki dan perempuan. Namun, kasus Indonesia apakah telah memperlihatkan hal itu. Apa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sudah terlaksana? Mungkin perlu kita kaji ulang apa sebenarnya tujuan diskriminasi positif tersebut. Apa benar diskriminasi positif bertentangan dengan undang-undang? Ataukah perlu penafsiran yang lebih mendalam dalam memahami Undang-Undang Dasar sehingga perempuan tidak lagi merasa didiskriminasikan. Ini sebenarnya menjadi "PR" besar bagi kita. Mungkin dalam sistem hukum yang lebih besar ada pertentangan antara konstitusi kita dan pengaturan hukum internasional bahkan *Ius Cogens*. Bagaimana kalau hal itu terjadi?

[24] Lihat Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008.

Hak Politik Perempuan dalam Paradigma Gender di Indonesia

Meskipun Pemerintah Republik Indonesia telah membuat Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, akan tetapi penerapan Konvensi tersebut sangat lemah karena terbentur pada relativisme nilai yang berlaku di Indonesia. Penjelasan UU No. 7 Tahun 1984 menyatakan bahwa "...dalam pelaksanaannya ketentuan dalam Konvensi ini wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat-istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia." Kewajiban untuk menyesuaikan pelaksanaan konvensi dengan norma sosial yang berlaku di Indonesia tetap menempatkan perempuan Indonesia pada posisi yang didefinisikan oleh norma sosial. Fungsi konvensi yang sesungguhnya adalah tawaran perubahan atas norma sosial yang dianggap merugikan suatu kelompok dan menyalahi asas kemanusiaan. Jika konvensi ini sejak awal disahkan sudah dinyatakan inferior terhadap norma sosial yang berlaku, maka kemampuannya untuk menawarkan perubahan sangatlah bergantung pada definisi yang ditentukan oleh norma sosial. Pernyataan inferioritas UU No. Tahun 1984 terhadap norma sosial yang berlaku, sebenarnya sangat bertentangan dengan tujuan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.[25]

Sistem Pemilu di Indonesia pada era refomasi adalah bersifat langsung, yakni, rakyat memilih secara langsung calon anggota legislatif (DPR, DPRD, dan DPD) serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Baik itu pemilu legislatif maupun pemilu presiden yang diadakan 5 tahun sekali adalah langkah awal bagi pemerintahan Indonesia. Oleh karana itu harapan untuk pemilihan sosok orang yang tepat sangatlah dituntut karena menentukan masa depan Indonesia lima tahun ke depan, baik itu dalam hal integritas, kapabilitas, loyalitas, dan lainnya.

[25] http://wri.or.id/id/genderbudget/representasiperempuandalampolitiklokal. Akses tanggal 20 Agustus 2010.

Dalam kaitannya dengan perempuan, ini tidak dapat terlepas dari isu gender dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan belum terwujudnya kesetaraan gender dengan melihat prosentase perempuan dalam kursi legislatif (DPR & DPRD) maupun eksekutif (kursi menteri).

UU No. 10 Tahun 2008, dalam hal pemilu legislatif, partai harus menyertakan perempuan sebanyak 30 persen dalam daftar calon anggota legislatif mereka dari partai masing-masing. Bagi kebanyakan perempuan hal ini dirasa sudah cukup, namun mereka lupa bahwa kesetaraan gender tidak cukup hanya dengan 30 persen. Untuk berbaur dalam dunia politik bagi perempuan tidaklah seperti mudahnya membalikkan telapak tangan. Hal ini terbukti selama dalam perjalanannya, perempuan kembali dihadapkan kepada polemik baru. Pemilu 2009 tidak lagi menggunakan sistem nomor urut yang digunakan untuk menentukan keterpilihan seorang caleg. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi, sistem suara terbanyak yang dikenal dengan nama *tarung bebas* digunakan dalam menentukan calon anggota legislatif. Mengahadapi hal ini, perempuan kembali menghadapi masalah gender. Mereka merasa hal ini justru akan semakin mematikan langkah perempuan untuk berperan dalam politik Indonesia.

Mengingat elektabilitas perempuan yang kecil, tak salah bila perempuan khawatir tidak akan dapat tempat, baik dalam struktur pemerintahan dan legislatif. Contoh yang paling nyata adalah sudah dirasakan oleh Partai PDI Perjuangan di mana dalam Pemilihan Presiden, Megawati Soekarno Putri (Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) sebagai pihak "mewakili" Perempuan Indonesia sudah 2 kali merasakan kekalahan dari pria, yaitu dari Gus Dur (1999) dan SBY (2004). Padahal kala itu, partai yang memenangkan pemilu tahun 1999 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang meraup sekitar 34 persen suara nasional dengan 165 kursi di DPR, yang secara matematis seharusnya Megawati dapat dengan mudah melenggang menjadi presiden. Namun nyatanya ia tetap kalah dalam Pilpres melawan Gus Dur dari Partai Kebangkitan Bangsa yang hanya mendapat 50 kursi DPR.

Kita tidak bisa memungkiri bahwa sebenarnya memang ada beberapa bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam ranah politik di Indonesia. Sekarang hal yang bisa dilakukan oleh perempuan adalah menunjukkan kemampuan maksimal mereka agar para pemilih memberikan suara mereka untuk calon legislatif (Caleg) perempuan. Perempuan tidak hanya bisa menunggu dan mengharapkan keajaiban agar pemilih memberikan suaranya. Caleg perempuan harus bersikap lebih aktif dan atraktif untuk menggalang dukungan dan keterpilihan mereka dalam pemilu karena politik sebenarnya adalah langkah yang paling *riil* yang harus diikuti oleh perempuan bila ingin mengubah nasibnya, dikarenakan politik mencakup segala aspek kehidupan modern.

Penutup

Bagaimanakah pengaturan HAM internasional membahas mengenai perlindungan HAM perempuan tentang hak-hak politik. Hal ini secara tegas dalam piagam PBB telah dimunculkan konsep HAM. Hal ini berarti bahwa konsep hak asasi merupakan hak milik seseorang yang tidak boleh diganggu gugat. Hak ini menjadi sangat penting dan mendasar. Tidak hanya itu, demi menjaga terrealisasinya nilai-nilai hak asasi manusia secara universal di berbagai negara, maka konsep HAM tersebut telah dijabarkan ke dalam Deklarasi Universal dan khususnya CEDAW yang mengatur tentang hak asasi perempuan dalam kehidupan baik sosial dan politiknya.

Dalam hal ini peranan hukum internasional menjadi sangat penting dalam menerapkan nilai-nilai universal HAM, terutama, di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Demikian pentingnya nilai-nilai HAM ini untuk segera dilaksanakan, setiap negara diwajibkan untuk mencantumkan nilai-nilai HAM dalam undang-undang bahkan konstitusi mereka. Seperti halnya konsep agar tidak adanya diskriminasi perempuan terhadap laki-laki khususnya pada keterlibatan mereka dalam ranah politik.

Berawal dari konsep HAM Universal inilah, mau tidak mau, Indonesia harus secara cepat merespon perkembangan tersebut. Tak dapat kita pungkiri bahwa lahirnya peraturan perundangan di Indonesia tentang HAM adalah hasil kontak langsung dengan dunia secara universal. Di Indonesia, contohnya bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di mana dalam undang-undang ini telah dijamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam ruang publik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terdapat ketentuan dalam undang-undang tersebut untuk memberikan 30 persen keterlibatan mereka di dalam ranah politik.

Munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merubah struktur besar pemberlakuan *affirmative action*. Sistem suara terbanyak yang dikenal dengan nama *tarung bebas* digunakan dalam menentukan calon anggota legislatif. Menghadapi hal ini, perempuan kembali menghadapi masalah gender. Mereka merasa hal ini justru akan semakin mematikan langkah perempuan untuk berperan dalam politik di Indonesia. Sehingga menjadi PR besar bagi kita apakah Indonesia sudah saatnya melepas affirmatif itu di mana PBB melalui CEDAW memperbolehkannya.

Daftar Pustaka

Buku/Artikel Ilmiah:

Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indoensia*, PT Alumni, Bandung, 2001.

Blacktone's International Human Rights Documents, ed P.R. Ghandi, Oxford University Press, New York, 2002.

D.J. Harris , *Cases and Materials on International Law*, NW3 3PF, London, 2004.

Ian Brownlie (ed), *Konvensi Mengenai Hak Politik Wanita, 1953. Dokumen-dokumen Pokok mengenai Hak Asasi Manusia*, Jakarta, UI Press, 1993.

Isbodrioni Suyanto, "peranan sosialisasi politik terhadap partisipasi politik perempuan" dalam T.O. Ihromi (ed) *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995.

Johan D. Van der Vyver, and John Witte, Jr. (Ed), *Religious Human Rights in Global Prespective*, The Hague, Netherland, 1996.

Louis Henkin, *The Rights of Man Today*, Boulder, San Fransisco, 1978.

Masyhur Efendi, *Tempat Hak-Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional/Nasional*, Alumni, Bandung, 1980.

Robert Traer, *Faith In Human Right*, Washington, 1991.

Scot Davidson, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Terj. A. Hadyana Pudjaatmaka, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.

Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT Tatanusa, Jakarta.

Konvensi Internasional/Peraturan Perundang-undangan:

Konvensi Mengenai Hak Politik Wanita (1953) dan Dokumen-dokumen Pokok mengenai Hak Asasi Manusia.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR).

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman (CEDAW)

Kovenan internasional mengenai Hak politik Wanita, ICCPR. (16 Desember 1966).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008.

Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai -Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Website/Surat Kabar:

http://wri.or.id/id/genderbudget/representasiperempuandalampolitiklokal

http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia

http://www.antara.co.id

http://www.menegpp.go.id

http://organisasi.org

http://pikiran-rakyat.com/kota2.php?id=12673.